



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., MANDALA JAYA, BETARA, , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., MANDALA JAYA, BETARA, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor: 206/25/IX/2011, tertanggal 19 September 2011;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Mendahara, selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 8 Tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

Nabila Natasya Binti Ambo Acok, NIK 1507034708110001, Tempat Tanggal Lahir, Bhakti Idaman, 07 Agustus 2011, Umur 13 Tahun 3 bulan, Perempuan, SLTP;

Naila Rahmadani Binti Ambo Acok, NIK 1506044807150001, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Jabung Barat, 08 Juli 2015, Umur 9 Tahun 4 bulan, Perempuan, SD;

Nita Binti Ambo Acok, NIK 1506045312180001, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Jabung Barat, 13 Desember 2018, Umur 6 Tahun 10 Bulan, Perempuan, TK;

Dan saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh bersama Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024, terjadi lagi pertengkaran dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.KtI



perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas, dimana antara Pemohon dan Termohon masih saja sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga tidak menghormati Pemohon, keluarga, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar tidak bisa lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ambo Acok Bin Tundreng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan hendak hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir yang oleh karenanya ketidakhadiran

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.KtI



tergugat tersebut dianggap menyetujui, sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya permohonan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Ktl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.300,00,- (seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 25 November

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H. Ilyas, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ilyas, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 17.300,- |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.KtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 162.300,-
(seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).		

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.KtI